

HUBUNGAN DAERAH PROPINSI DENGAN KABUPATEN / KOTA DALAM PENANGANAN KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA

Oleh:
Drs. Dayat Hidayat

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 kedudukan Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota sama-sama daerah otonom. Diantara keduanya tidak ada hubungan yang bersifat hierarki. Namun dalam praktek administrasi publiknya hal ini tidak serta merta bisa dipisahkan begitu saja. Wilayah Daerah Kabupaten/Kota adalah bagian yang sama dan berhimpitan dengan wilayah Daerah Propinsi. Bahkan dalam konteks Negara Kesatuan, kedua daerah ini harus mampu mengembangkan semangat otonomi yang mengusung integrasi bangsa. Untuk itu tulisan ini secara khusus menguraikan hubungan yang muncul antara kedua daerah tersebut terutama dalam penanganan kewenangan yang dimilikinya.

Pendahuluan

Sejalan dengan kedudukan Daerah Propinsi dalam konstelasi otonomi daerah menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 9 tentang kewenangan Daerah Propinsi. Kewenangan Daerah Propinsi di bagi dalam dua bagian, yaitu kewenangan sebagai Daerah Otonom dan kewenangan sebagai Wilayah Administrasi. Selengkapanya mengenai kedua kewenangan tersebut tersurat dalam pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yang berbunyi :

"Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya"

(Pasal 9 ayat 1).

"Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota" (Pasal 9 ayat 2)

"Kewenangan propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah" (Pasal 9 ayat 3).

Dari tiga pasal di atas, bisa disimpulkan ada dua jenis kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Propinsi yang dalam pelaksanaan kewenangannya harus melakukan koordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah administratifnya. Koordinasi ini perlu dilakukan sebab jika mengacu kepada isi UU No. 22/1999 di atas, menyebutkan bahwa antara Daerah Propinsi dan Daerah.

Kabupaten/Kota sudah tidak lagi bersifat hierarki. Hal ini sejalan dengan penjelasan undang-undang tersebut, khususnya pada bagian dasar pemikiran point (f), yang menyebutkan bahwa: *Provinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974, dalam undang-undang ini dijadikan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.*

Untuk itu tulisan ini akan menguraikan hubungan antara kedua daerah tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan penanganan dua kewenangan oleh Daerah Propinsi, yaitu : (1) kewenangan yang sifatnya lintas kabupaten/kota dan; (2) kewenangan yang belum / tidak dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan Daerah Yang Sifatnya Lintas Kabupaten/Kota

Kewenangan Daerah Propinsi yang sifatnya lintas kabupaten/kota ini, jika mengacu pada pasal 3 UU No. 22 Tahun 1999, sesungguhnya merupakan kewenangan Daerah Propinsi sebagai daerah otonom. Dengan demikian maka pelaksanaan kewenangan tersebut secara aktif berada pada Daerah Propinsi. Namun karena sifat kewenangannya yang lintas kabupaten/kota yang berarti akan terjadi himpitan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Maka Daerah Propinsi sebaiknya dalam merumuskan dan melaksanakan kewenangan tersebut mempertimbangkan beberapa aspek.

Pertama, pengaturan rincian kewenangan yang dimaksud, karena dikhawatirkan tumpang tindih dengan Daerah Kabupaten/Kota maka sebaiknya tidak berdasarkan pendekatan sektor atau departemen, tetapi sebaiknya didasarkan pada pembagian berdasarkan kewenangan. Dalam rangka penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan Daerah Propinsi porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur pada tingkat regional wilayah.

Kedua, kemampuan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan layanan tersebut. Artinya jika kewenangan tersebut menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu baru akan dilaksanakan oleh Propinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-Daerah. Untuk itu ada sejumlah indikator yang bisa dijadikan dasar bagi Daerah Propinsi untuk menentukan pelaksanaan kewenangan tersebut, yaitu:

- a. Keterjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Propinsi;
- b. Keterjangkauan pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Propinsi secara merata;
- c. Ketersediaan layanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Propinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing
- d. Dampak (eksternalitas) dari pelaksanaan kewenangan, dalam arti apabila masyarakat yang dilayani bersifat lintas Kabupaten/Kota, sudah selayaknya menjadi kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

- e. Kepentingan (konflik) antar – Daerah Kabupaten / Kota, kewenangan Propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing Artinya jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi
- f. Besaran layanan, jika penyediaan pelayanan pemerintahan pada Lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau kurang dari 50 % jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan Lintas Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing dan jika menjangkau lebih dari 50% kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi.

Ketiga, selain parameter yang disebutkan di atas, rincian kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom juga atas dasar prinsip mekanisme pasar dan otonomi masyarakat.

Sedangkan jika mengacu kepada hasil kajian LAN RI dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat (1999), menyatakan bahwa dalam menentukan kewenangan lintas kabupaten dan kota perlu memperhatikan berbagai dimensi baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat politis. Pertimbangan politis dibutuhkan karena penafsiran tentang otonomi daerah ini sangat beraneka ragam, begitu juga halnya dalam menentukan kewenangan lintas kabupaten dan kota akan bervariasi pula. Untuk mencegah terjadinya friksi antara Daerah Propinsi dan Daerah

Kabupaten dan Kota perlu adanya kesepakatan diantara daerah-daerah tersebut. Penentuan sepihak yang dilakukan propinsi akan menimbulkan permasalahan baik secara politis maupun manajemen dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Juga akan semakin menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih pekerjaan yang menimbulkan inefisiensi manajemen pemerintahan

Selanjutnya LAN menyebutkan secara teoritis minimal ada 4 (empat) kriteria utama yang dapat dipergunakan oleh Daerah Propinsi untuk menentukan suatu jenis kewenangan tertentu dalam kategori lintas daerah, ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, didasarkan Pada Fisik atau Georafis dari objek kewenangan tersebut misalnya: Daerah Aliran Sungai, Kawasan hutan, Kawasan perkebunan, kawasan Pertambangan, Jalan (jalan Negara, jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten / Kota). Meskipun demikian, penetapan suatu objek kewenangan sebagai objek yang lintas daerah ini perlu hati-hati dan cermat. Dalam kasus DAS misalnya, perlu dianalisis apakah bagian bantaran / sempatan sungai serta wilayah di sekitarnya (catchment area) juga termasuk lintas batas. Sebab, bantaran / sempatan sungai sebenarnya dapat diketahui batas-batasnya fisik / geografis dan administratifnya secara jelas. Jika pengkajian mengenai unsur-unsur yang melekat pada obyek kewenangan lintas daerah ini tidak dilakukan, akan terjadi kemungkinan bahwa kewenangan yang sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota justru berada pada Daerah Propinsi.

Kedua, didasarkan pada mobilitas objek dan dampak kewenangan : Migrasi, Penyakit menular. Kriteria mobilitas ini

memprediksikan kemungkinan adanya pelaksanaan suatu kewenangan tertentu yang dapat melintas pada daerah lain, meskipun bukan secara fisik atau geografis. Perlintasan kewenangan ini dapat dalam bentuk obyek maupun dampak dari suatu obyek tertentu.

Ketiga, didasarkan pada *derajat strategis* dari kewenangan yang meliputi, Tipologi I (Strategis Lokal), Tipologi II (Strategis Regional), Tipologi III (Strategis Nasional). Nilai strategis ini dapat diukur misalnya dari luas jangkauan atau cakupan dari kewenangan tersebut, kedalaman isi atau materi yang harus diselenggarakan, serta kadar dampak yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut. Untuk kewenangan pendidikan misalnya, kewenangan pendidikan dasar dilihat dari jangkauannya berlaku untuk usia sekolah dibawah 12 tahun ; dilihat dari kedalaman materinya cukup rendah, sedang dampak yang ditimbulkan juga relatif rendah. Oleh karena itu, kewenangan pendidikan dasar dapat dikatakan memiliki nilai strategis lokal, sehingga sangat layak dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota.

Keempat, didasarkan pada *aspek Administratif* dari objek kewenangan (Kebijakan, Perencanaan, Pendanaan, Penerimaan, Perijinan, Pengelolaan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Koordinasi). Dalam kaitan dengan kriteria ini, jarang sekali suatu kewenangan dilaksanakan secara utuh / bulat oleh pemerintah Kabupaten / Kota, tetapi selalu ada *sharing* dengan pemerintah Propinsi maupun Pusat, sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan demikian, untuk kewenangan pendidikan dasar misalnya, kebijaksanaan yang mengatur mengenai kurikulum dan standar kualitas outputnya ditetapkan oleh Pusat, sedangkan

pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh Kabupaten / Kota.

Kewenangan Daerah Propinsi Yang Bersumber dari kewenangan yang belum/tidak dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota

Kewenangan jenis ini, walaupun dilihat dari analisisnya termasuk pada kewenangan daerah otonom atau sering disebut sebagai kewenangan desentralisasi, yang sifatnya melekat (bukan pelimpahan) namun secara realitas sebagaimana ditegaskan oleh penjelasan pasal 9 ayat 2 undang-undang ini mengatakan bahwa munculnya kewenangan ini pada Daerah Propinsi harus melalui satu proses "pernyataan" dari Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang bersangkutan. Dan tentu kata pernyataan ini mesti dimaknai dengan makna yuridis yang sifatnya legal-formal.

Selengkapnya isi dari penjelasan pasal 9 ayat 2 tersebut adalah sebagai berikut :

"yang dimaksud dengan kewenangan ini adalah kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang ditangani oleh Propinsi setelah ada pernyataan dari daerah Kabupaten dan Daerah Kota" (penjelasan pasal 9 ayat 2)

Dengan demikian kewenangan desentralisasi Daerah Propinsi yang bersumber dari "kewenangan yang tidak atau belum mampu dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota", merupakan kewenangan yang bersifat "sementara" dan "bukan permanen". Sebab kewenangan ini dilihat dari timbulnya, baru akan menjadi kewenangan Daerah Propinsi sampai dengan Daerah

Kabupaten dan Kota tersebut menyatakan dirinya tidak mampu untuk menyelenggarakan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Dan walaupun kewenangan tersebut, sudah menjadi kewenangan Daerah Propinsi akibat dari pernyataan Daerah Kabupaten / Kota, sifatnya hanya sementara sampai dengan Daerah Kabupaten / Kota tersebut mampu untuk melaksanakan sendiri kewenangannya.

Dalam kata lain sifat kewenangan Daerah Propinsi ini tidak bersifat seragam untuk seluruh Daerah Propinsi, karena menjadi sangat tergantung pada situasi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah administrasi Daerah Propinsi tersebut. Dan yang lebih jelas dari itu, dalam konteks penyelenggaraan kewenangan ini Daerah Propinsi sifatnya adalah pasif yakni menunggu penyerahan kewenangan dari kabupaten dan kota.

Untuk itu dalam penyelenggaraan penyelenggaraan kewenangan jenis ini oleh Daerah Propinsi, sifatnya adalah pasif, sementara dan tidak permanen. Maka dalam penyelenggaraanya Daerah Propinsi sebaiknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya :


Pertama, penyerahan kewenangan dari Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan dengan persetujuan DPRD Daerah Kabupaten

/ Kota yang bersangkutan, dan sebaiknya dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Dengan demikian maka pernyataan ketidak mampuan Daerah Kabupaten / Kota tersebut selain memiliki kekuatan hukum yang kuat, juga prosesnya telah melibatkan seluruh komponen yang ada di Daerah tersebut. Untuk itu, penyerahan kewenangan tersebut oleh Daerah Kabupaten / Kota kepada Daerah Propinsi diharapkan tidak membawa kekisruhan atau ketidak jelasan pada masa-masa selanjutnya dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kedua, dalam pelaksanaannya kewenangan ini sangat tergantung dari kesepakatan antara Daerah Kabupaten / Kota dan Daerah Propinsi itu sendiri. Untuk itu dalam pengaturan kesepakatan kewenangan ini, sebaiknya selain dijalankan dan ditumbuh kembangkan dengan satu semangat pemberdayaan (*empowering*) dari Daerah Propinsi kepada Daerah.

Kabupaten dan Kota. Juga dalam pengaturan kesepakatannya tertuang cukup jelas hal-hal yang berhubungan dengan proses kerjasama ini, baik itu sifat, jenis maupun waktu penyerahan kewenangan tersebut. Untuk itu, dalam menanggapi penyerahan kewenangan yang diserahkan oleh Daerah Kabupaten / Kota tersebut, dapat dibuat model analisis sebagaimana alur berikut ini.

Gambar
Alur Penanganan Kewenangan Yang Tidak /
Belum Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten / Kota



Dengan mengikuti model analisis tersebut di atas maka dalam pelaksanaan kewenangan tersebut perlu dipertimbangkan:

Penentuan Kriteria

Dalam menentukan kewenangan ini sebelumnya perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat kemampuan Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Adapun kriteria yang direkomendasikan untuk dipergunakan Daerah Propinsi dalam menentukan tingkat kemampuan Daerah Kabupaten / Kota melaksanakan kewenangan tertentu, adalah sebagai berikut :

- Sifat dari objek kewenangan tersebut dengan melihat pemenuhan kebutuhan dasar dan lokalitas objek kewenangan.
- Kemampuan keuangan / finansial dari pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- Kompetensi.
- Sumber Daya manusia.
- Demand dari Masyarakat.
- Skala Ekonomis.

Artinya semakin besar bobot kebutuhan pada masing-masing kriteria tersebut maka akan semakin besar bagi Daerah Propinsi untuk melakukan penanganan secara

langsung kewenangan yang diserahkan tersebut. Namun jika bobot dari kriteria itu semakin kecil maka Daerah Propinsi cukup melakukan penanganan melalui bantuan, baik itu bantuan teknis Pemberian bantuan Teknis, bantuan Dana, bantuan Manajemen, Pemberian bantuan Personil.

Bentuk Penyelenggaraan Kewenangan

Dalam hal suatu Daerah Kabupaten / Kota menyatakan tidak mampu menyelenggarakan kewenangan tertentu, kewenangan Daerah Propinsi sifatnya adalah tidak permanen. Ada dua bentuk yang mungkin dapat dilaksanakan oleh Daerah Propinsi. (lihat penjelasan pada penentuan kriteria di atas).

Pertama, membina / membantu daerah Kabupaten / Kota hingga mampu menyelenggarakan sendiri kewenangan tersebut. Untuk itu, bentuk bantuan Daerah Propinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota dalam hal ini dapat berupa :

- Pemberian bantuan Teknis
- Pemberian bantuan Dana
- Pemberian bantuan Manajemen
- Pemberian bantuan Personil.

Bantuan-bantuan tersebut, sebaiknya terselenggara sesuai dengan konsep-konsep berikut ini:

1. Ditinjau dari aspek Manajemen Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi selaku wakil Pemerintah di daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Pasal 112 dan penjelasan UU No.22 Tahun 1999), melalui pemberian pedoman, bimbingan,

pelatihan, arahan dan supervisi, oleh karena itu antara perangkat Pemerintah Daerah Propinsi dengan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdapat hubungan fungsional timbal balik dan bersifat konsultatif.

2. Propinsi melalui Sekretariat Daerah berkewajiban memfasilitasi Kabupaten / Kota dengan aktualisasi pembinaan umum (Bin-Um) dalam upaya pemberdayaan Aparatur staf dan percepatan kemandirian Pemda Kab / Kota.
3. Dinas-dinas Daerah Propinsi disamping sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Propinsi, berkewajiban memfasilitasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten / Kota dengan aktualisasi pembinaan teknis (Bin-Tek) dibidangnya dalam upaya pemberdayaan Aparat pelaksana pemerintah daerah Kabupaten / Kota dan percepatan kemandirian Pemda Kab / Kota.
4. Lembaga-lembaga Teknis Daerah Propinsi disamping sebagai unsur Pelaksana Teknis, berkewajiban memfasilitasi lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten / Kota dengan aktualisasi pembinaan teknis dibidangnya dalam upaya pemberdayaan Aparat Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten / Kota dan percepatan kemandirian Pemda Kab / Kota.
5. Dalam rangka keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antar perangkat Daerah berkewajiban melakukan koordinasi, baik antar Kab / Kota dalam bentuk kerjasama bilateral dan atau konteks kepentingan Regional Pemda Propinsi.

Kedua, Pada saat kriteria yang diajukan memenuhi bobot yang sangat tinggi, maka Daerah Propinsi dimungkinkan untuk melaksanakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Kriteria-kriteria diatas dapat menimbulkan implikasi pilihan terhadap model penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat berupa pemberdayaan melalui pemberian bantuan, maupun melalui pengambilalihan. Dalam menyikapi hal tersebut, bentuk kelembagaan yang akan menangannya sebaiknya ditentukan dengan mangacu pada kriteria-kriteria di bawah ini :

- Beban Kerja, artinya semakin besar beban kerja semakin besar bobot penyerahan kewenangan tersebut.
- Homogenitas, artinya semakin homogen kewenangan yang diserahkan maka semakin tinggi pula bobot penyerahan kewenangan tersebut
- Teritori, artinya semakin luas dan meratanya secara teritori Daerah Kabupaten dan Kota yang menyerahkan kewenangan tersebut maka semakin tinggi pula bobot penyerahan kewenangan tersebut.

Dari ketiga kriteria tersebut, maka Daerah Propinsi bisa menempatkan kelembagaan pelaksanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Dibentuknya sebuah DIBALE. Pembentukan dinas, badan atau lembaga ini bisa dilakukan pada saat bobot dari ketiga kriteria di atas bobotnya sangat tinggi. Artinya jika semakin besar beban kerja, semakin tinggi tingkat homogenitas dan semakin luas dan meratanya wilayah dimungkinkan Daerah Propinsi untuk

melakukan pembentukan sebuah dinas, badan atau lembaga.

- 2) Menempatkan fungsi tersebut pada struktur kelembagaan yang sudah ada pada Daerah Propinsi tersebut. Artinya jika semakin kecil beban kerja, semakin rendah tingkat homogenitas dan semakin kecil dan tidak meratanya wilayah, Daerah Propinsi cukup menempatkan fungsi tersebut pada struktur dinas, badan atau lembaga yang sudah pada Daerah Propinsi tersebut.
- 3) Sedangkan antara kedua titik maksimal (pembentukan sebuah dibale, lihat point 1) dan minimal (pendekatan fungsional, lihat point 2), Daerah Propinsi memiliki peluang untuk melakukan dua bentuk kelembagaan lainnya. Kedua bentuk kelembagaan tersebut adalah:
 - a. Pembentukan sebuah Subdin / UPT/ Kantor/ Bidang. Pembentukan dapat dilakukan jika cukup besar beban kerja, cukup tinggi tingkat homogenitas dan cukup tinggi dan cukup meratanya wilayah dari kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang diserahkan tersebut.
 - b. Pembentukan sebuah Seksi. Pembentukan dapat dilakukan jika cukup kecil beban kerja, cukup rendah tingkat homogenitas dan cukup rendah dan cukup tidak meratanya wilayah dari kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang diserahkan tersebut.

Penutup

Dalam upaya terselenggaranya layanan kedua kewenangan tersebut dengan baik maka seperti telah diuraikan di bagian di atas, sebaiknya kedua daerah baik itu Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota

membangun kesamaan persepsi dan pandangan. Hal ini terutama dalam upaya mendorong proses otonomi daerah yang kuat dan integral.

Upaya tersebut bisa dimulai dengan membangun komunikasi yang lancar antar kedua belah pihak tentang peluang-peluang yang mungkin bisa dilaksanakan dalam penajagan pelaksanaan kedua kewenangan tersebut. Untuk itu sebaiknya kedua belah pihak secara aktif membuka diri untuk membicarakan hal tersebut. Dan akhirnya perlu ditegaskan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang ada tentu tidaklah sempurna.

Sangat dimungkinkan disana-sini terdapat banyak kekurangan, namun pada akhirnya semua itu tidak ada artinya jika saja semua pihak menyadari bahwa tujuan layanan pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Sehingga pertentangan dalam mengintrepetasikan kebijakan oleh masing-masing daerah demi mempertahankan satu kewenangan harusnya tidak terjadi. Akhirnya, semoga sumbangan pemikiran ini mampu memberi ingatan pada semua pihak akan hal tersebut (***)

REVISI BUKU KEMENTERIAN MANAJEMEN POKOK-POKOK

Diri

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah proses perubahan struktur, fungsi, dan prosedur kerja aparatur sipil negara yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi meliputi reformasi struktur, reformasi fungsi, dan reformasi prosedur kerja.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah reformasi struktur. Reformasi struktur adalah perubahan susunan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi struktur meliputi perubahan jumlah, susunan, dan fungsi organisasi.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah reformasi fungsi. Reformasi fungsi adalah perubahan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi fungsi meliputi perubahan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah reformasi prosedur kerja. Reformasi prosedur kerja adalah perubahan prosedur kerja aparatur sipil negara yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi prosedur kerja meliputi perubahan prosedur kerja aparatur sipil negara.